

**PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH DALAM
PELAYANAN PUBLIK
(Studi Kasus : Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Solok dan
Kabupaten Solok)**

Fadhli Yuswardi

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
fadhliyuswardi@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan temuan penelitian berupa pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah dalam pelayanan publik, peneliti menggambarkan bagaimana pelaksanaan kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Solok dengan Pemerintah Kabupaten Solok dalam hal pelayanan kendaraan bermotor (PKB). Selanjutnya tujuan penelitian ialah untuk menganalisis pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah dalam pelayanan publik (studi kasus : pelayanan pengujian kendaraan bermotor (PKB) Kota Solok dan Kabupaten Solok). Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif menggunakan teknik pemilihan informan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara serta studi dokumentasi. Dapat diketahui hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pelaksanaan kerjasama ini sudah berjalan sesuai dengan prinsip kerjasama antar pemerintah daerah yaitu kemitraan sejajar, sinergi dan saling menguntungkan, berbasis kebutuhan, pelibatan dan kepemilikan, fleksibel, legitimasi, efektif serta akuntabel dan transparan. Namun, ada satu prinsip yang belum terpenuhi yaitu aspek keberlanjutan yang belum sesuai dengan sebagaimana prinsip pelayanan yang semestinya.

Kata kunci: Pelaksanaan, Kerjasama, Pemerintah Daerah

Pendahuluan

Pada prinsipnya, desentralisasi memberikan wewenang bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan segala urusan pada daerah otonom sebagai upaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, serta partisipasi peran masyarakat demi pertumbuhan pembangunan daerah. Untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi. Menjadikan terwujudnya desentralisasi sebagai pedoman bagi pemerintahan daerah.

Sebagaimana telah diatur jelas dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dengan adanya asas otonomi daerah ini memberi manfaat bagi otoritas pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama antar pemerintah daerah. Dimana kerjasama antar Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk pengaturan kerjasama yang dilakukan antar pemerintahan daerah dalam bidang-bidang yang disepakati untuk mencapai nilai efisiensi dan kualitas pelayanan yang lebih baik. (Bappenas, 2020).

Penyelenggaraan kerjasama antar daerah telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 yang

kemudian direvisi menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 363 yang isinya adalah sebagai berikut (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan; (2) kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh daerah dengan (a) daerah lain; (b) pihak ketiga; dan/atau (c) lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) kerjasama dengan daerah lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf a dikategorikan menjadi kerjasama wajib dan sukarela.

Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu tugas pokok terpenting pemerintah adalah memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik sendiri merupakan segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga Negara atau penduduk atas suatu barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Contoh salah satu dari pelayanan publik yaitu pemberian pelayanan di bidang transportasi. Pelayanan transportasi adalah salah satu kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan yang prima dan masyarakat memiliki hak untuk menerima kualitas pelayanan yang baik.

Salah satu dari jenis atau contoh dari pelayanan transportasi itu sendiri adalah Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB). Dimana pelayanan pengujian kendaraan bermotor ini mewajibkan setiap kendaraan bermotor yang akan digunakan sebagai sarana angkutan, baik untuk barang maupun penumpang harus memenuhi persyaratan-persyaratan kelaikan jalan. Artinya kendaraan yang melintas di jalanan harus benar-benar aman dan tidak membahayakan bila melintas di jalanan.

Terkait dengan kelaikan kendaraan bermotor ini diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Uji Tipe Kendaraan Bermotor. Untuk menjamin kendaraan yang akan beroperasi di jalan raya bisa memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, maka kendaraan harus dilakukan pengujian kendaraan bermotor (PKB) secara berkala. Pengujian kendaraan bermotor ada 2 (dua) jenis, yaitu uji tipe dan uji berkala (Priyambodo, 2004).

Niat pemerintah melakukan Uji Berkala pada kendaraan bermotor bertujuan untuk menertibkan kondisi kendaraan sebagaimana layaknya sehingga masyarakat dapat menikmati jasa transportasi yang tertib, teratur, lancar, nyaman dan yang terpenting yaitu aman apabila digunakan. Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi harus mengoptimalkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Keberadaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor ini dirasakan cukup penting sebagai aspek yang harus dilakukan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan dibidang perhubungan transportasi darat, maka dari itu Dinas Perhubungan dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna kendaraan bermotor agar mereka mau melakukan uji kelayakan kendaraan.

Pemerintah Kota Solok malah mengalami permasalahan dalam memberikan pelayanan tersebut. Pada awal tahun 2020. Berdasarkan Surat dari Dirjen Perhubungan Darat Nomor : AJ.502/1/18/DRJD/2019 tentang penyelenggaraan Uji Berkala Kendaraan Bermotor tanggal 11 Januari 2019, bahwa peralatan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Solok pada

saat ini dalam keadaan rusak berat dan tidak dapat difungsikan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku , maka pelaksanaan pelayanan kegiatan pengujian kendaraan harus memenuhi persyaratan yang telah Terakreditasi. Sesuai dengan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 menyebutkan bahwa dalam rangka pemenuhan standar Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, maka wajib dilakukan Akreditasi.

Pada awal tahun 2019 UPTD PKB Kota Solok telah melakukan akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengakreditasian ini dilakukan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan Provinsi dan Pakar di Bidang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Kendaraan Bermotor dengan hasil sebagai berikut :

1. Alat Uji yang ada sekarang pada UPTD PKB Kota Solok kondisinya dalam keadaan rusak berat dan tidak dapat difungsikan
2. Pelaksanaan pelayanan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk UPUBKB yang tidak memiliki penetapan akreditasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan tidak mengusulkan akreditasi UPUBKB , maka UPUBKB tersebut dilarang untuk menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor, sehingga pengujian berkala yang berada di wilayah Kota Solok dapat dialihkan pada UPUBKB terdekat yang telah memperoleh akreditasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Melihat hal tersebut pemerintah Kota Solok,terkhususnya Dinas Perhubungan mengambil keputusan untuk melimpahkan wewenang pelayanan kepada pemerintahan daerah didekatnya yang sudah memiliki standart yang cukup untuk melakukan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yaitu kepada Pemerintah Kabupaten Solok. Dengan begitu adanya hubungan kerjasama antar pemerintah daerah tersebut dalam memberikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor oleh dinas perhubungan yang terkait.

Kerjasama antar pemerintah daerah secara structural maupun fungsional merupakan suatu isu yang perlu diperhatikan pemerintah saat ini mengingat perannya dalam menentukan ketahanan negara, dan melihat begitu banyak masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus diatasi atau dipenuhi dengan melewati batas-batas wilayah administratif. Untuk mensukseskan kerjasama ini diperlukan identifikasi isu-isu strategis, bentuk atau model kerjasama yang tepat, dan prinsip-prinsip yang menuntun keberhasilan kerjasama tersebut

Melihat letak dan kondisi geografis Indonesia serta perbedaan kondisi sosial budaya, ekonomi, dan politik seperti sekarang ini maka hubungan antara pemerintahan daerah yang satu dengan pemerintah daerah yang lain patut mendapatkan perhatian serius. Bagaimanapun hubungan antara mereka merupakan perekat sosial yang menentukan ketahanan nasional. Hubungan antara satu kabupaten dengan kabupaten lain, antara kabupaten dengan kota, antara kota yang satu dengan kota yang lain, atau juga antara kabupaten/kota dengan propinsi harus selalu dimonitor dan dievaluasi. Dengan kata lain, tingkat kohesi antara mereka harus selalu diperhatikan.

Penyelenggaraan kerjasama oleh pemerintah daerah memiliki kebermanfaatan yang fundamental bagi sinergisitas dalam pembangunan di suatu wilayah/kawasan yang mana nantinya keuntungan dapat dirasakan langsung bagi daerah tersebut. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai masalah dalam kerjasama, diantaranya seperti inkonsistensi kebijakan antar daerah yang berlaku, kemudian saling bersingungan dalam mengatur hal yang telah

disepakati serta ditambah dengan adanya keterbatasan hukum bagi pemerintah provinsi kebijakan yang dibuat oleh daerah dalam rangka proses pelaksanaan otonomi daerah (Cahyani, K, 2009).

Dalam kaitan dengan kerjasama tersebut terdapat tiga isu strategis yang harus diidentifikasi untuk kemudian dipelajari dan dibenahi, yaitu (1) membenahi peran dan kemampuan Propinsi dalam menyelenggarakan fungsi kerjasama antar daerah atau “local government cooperation”, (2) menentukan bidang-bidang yang dapat atau patut dikerjasamakan, dan (3) memilih model-model kerjasama yang sesuai dengan hakekat bidang-bidang tersebut. Isu-isu ini dianggap strategis karena posisinya sangat menentukan keberhasilan kerjasama antar pemerintah daerah di masa mendatang.

Komaruddin (1994: 168) menjelaskan kerjasama sebagai sebuah proses tindakan yang disebabkan oleh terpadunya tindakan dua orang atau lebih yang mana dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah. Agar kerjasama dapat terlaksana dengan baik maka Abdulsyani (1987) menegaskan bahwa kerjasama harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) Adanya hubungan timbal balik antara orang pejabat yang berspesialisasi, (2) Antar spesialisasi saling menyumbangkan atau mendukung aktivitas kelompok, (3) Setiap kelompok dapat menerima keputusan yang diberikan oleh pimpinan (Ermita, 2012).

Sedangkan dalam kerjasama yang tergambar berdasarkan Nota Dinas Nomor : 551/-/DHUB/VIII-2020 tentang permohonan untuk menyerahkan taman kendaraan bermotor wajib uji UPTD PKB Kota Solok ke UPTD PKB Kabupaten Solok/Daerah lain. Pemerintah Kota Solok beranggapan jika tidak adanya pelayanan pengujian kendaraan bermotor di UPTD PKB Kota Solok akan menjadi polemic publik dan masyarakat yang selama ini menggunakan jasa pengujian kendaraan bermotor di Kota Solok. Dengan begitu Pemerintah kota Solok akan menyerahkan seluruh Taman Kendaraan Bermotor Wajib Uji ke Kabupaten Solok, untuk dapat dilayani sesuai dengan peraturan yang berlaku , dalam hal ini menjadi urusan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.

Berdasarkan data yang dihimpun dari UPTD PKB Kota Solok mengenai pemberitahuan yang menyatakan bahwa tempat pengujian kendaraan bermotor di Kota Solok tidak dapat melakukan pengujian untuk sementara waktu karena dalam masa penggantian alat, tetapi mereka tetap memberikan pelayanan pembuatan surat pengantar untuk diberikan ke pihak UPTD PKB Kabupaten Solok.Oleh sebab itu Pemerintah Kota Solok menyerahkan seluruh Taman Kendaraan Bermotor Wajib Uji Kota Solok ke Kabupaten Solok dengan menjalin kerjasama antar pemerintah daerah yang di urus oleh Dinas Perhubungan.

Adapun tujuan dari kerjasama antar pemerintah daerah dalam pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa pengujian Kendaraan Bermotor di UPTD PKB Kota Solok perlu kiranya pengadaan peralatan Uji Kendaraan Bermotor dan diharapkan UPTD PKB Kabupaten Solok dapat melayani masyarakat yang datang dari Kota Solok sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang menjadi urusan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu pegawai yang melakukan Pengujian di UPTD PKB Kota Solok di tambah dengan dokumen yang peneliti dapatkan menyebutkan bahwa setidaknya ada kurang lebih 2.321 unit kendaraan yang biasanya melakukan pengujian kendaraan di UPTD Kota Solok harus di pindahkan ke UPTD PKB Kabupaten Solok, pegawai tersebut juga menyebutkan bahwa para sopir harus mengurus surat pengantar dulu

ke UPTD PKB Kota Solok agar dapat dilayani di UPTD PKB Kabupaten Solok. Sehingga pegawai di UPTD PKB Kota Solok hanya memiliki pekerjaan mengurus administrasi.

Dari dokumen yang peneliti dapatkan tersebut juga menyebutkan bahwa jumlah Penerimaan Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor (Retribusi) pada UPTD PKB Kota Solok Tahun 2019 sesuai dengan PERDA Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Berjumlah : Rp. 171.746.200,- dari yang ditargetkan Rp. 158.000.000,- pada tahun 2019.

Dan dari hasil wawancara awal dari pihak UPTD PKB Kabupaten Solok menyebutkan bahwa masih ada beberapa sopir dari Kota Solok yang tidak membawa surat pengantar sehingga tidak dapat menerima pelayanan tersebut, pegawai UPTD PKB Kabupaten Solok juga menyebutkan bahwa ada penambahan kendaraan dari yang biasanya 20-30 kendaraan sehari menjadi 40-50 sehari masuk ke UPTD PKB Kabupaten Solok.

Pihak UPTD PKB juga menyebutkan bahwa mereka memiliki 7 (tujuh) alat untuk mengujian kendaraan bermotor namun hanya 3 (tiga) pegawai yang dapat melakukan pengujian sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya 2 alat yang dapat beroperasi secara maksimal. Dan juga masih banyak nya masyarakat yang belum paham mengenai administrasi apa yang harus dipenuhi dalam mendapatkan pelayanan di Kabupaten.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Bogdan dan Taylor (dalam Gunawan, 2013: 82) menjelaskan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara menyeluruh.

Menurut Nazir (dalam Prastowo, 2016: 186) mendefinisikan metode deskriptif sebagai suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa. Penelitian berlokasi di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan Kapten Bahar Hamid, Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, dan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan Raya Kotobaru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, kemudian pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan cara *purposive sampling*. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukannya dengan cara observasi, wawancara serta studi dokumentasi.

Adapun prosedur dalam menganalisis data menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2014: 244) meliputi pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Sedangkan uji keabsahan data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi menurut Moleong (2005: 330) adalah teknik memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari informan yang berbeda.

Peneliti telah memeriksa keabsahan data yang diperoleh selama melakukan penelitian. Untuk triangulasi sumber sendiri peneliti telah membandingkan beberapa data yang didapat melalui wawancara dari informan yang berbeda.

Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Kota Solok dan Kabupaten Solok dalam Memberikan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Penelitian ini mengkaji bagaimana Pelaksanaan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Kota Solok dan Kabupaten Solok dalam Memberikan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).

Kerjasama antar pemerintah daerah dapat menjadi salah satu alternative yang saling menguntungkan menyangkut kepada kepentingan masyarakat. Seperti kerjasama antara Pemerintah Kota Solok dan Kabupaten Solok dalam memberikan pelayanan publik berupa pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Bentuk dan metode kerjasama antar pemerintah daerah meliputi (1) intergovernmental service contract; (2) joint service agreement, dan (3) intergovernmental service transfer (henry,1995). Dalam kerjasama antar daerah diatas kita bisa mengelompokkan kepada bentuk kerjasama yang kedua yaitu Joint service agreement , dimana kerjasama ini dilakukan untuk menjalankan fungsi perencanaan , anggaran dan pemberian pelayanan tertentu kepada masyarakat daerah yang terlibat.

Kerjasama antara Pemerintah Kota Solok dan Kabupaten Solok sudah berjalan semenjak dikeluarkannya Surat dari Walikota Solok No.500 /342/ DHUB / IX – 2020 untuk Bupati Solok atau lebih kurang sudah 1 tahun lamanya. Untuk kerjasama ini sendiri memiliki ruang lingkup yang kecil yaitu hanya sebatas administrasi dan hanya melibatkan antar Dinas Perhubungan Daerah yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain.

Untuk melihat pelaksanaan kerjasama ini berjalan secara dinamis dan lancar. Maka diperlukan indicator pengelolaan dan pengembangan kerjasama antar daerah diantaranya sebagai berikut :

1. Kemitraan Sejajar

Jenis kepentingan para pihak tidak mungkin mempunyai kepentingan yang sepenuhnya sama, maka kejelasan transaksi atau take and give merupakan substansi konsesus yang harus dibuat (Pratikno, 2007 : 70). Dalam kata lain diharapkan kerjasama ini dapat memenuhi kepentingan bersama , dimana kerjasama ini menempatkan pihak yang bersangkutan seimbang, selaras dan serasi dalam menjalankan kerjasama tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa kerjasama diantara kedua daerah ini telah menerapkan prinsip kemitraan sejajar karena telah memenuhi kebutuhan kedua belah pihak dan merasakan manfaat untuk keduabelah pihak tanpa merugikan salah satu pihak, meski diawal-awal pelaksanaan terjadi permasalahan karena adanya perbedaan yang dirasakan oleh pihak Kota Solok dalam menerima pelayanan di Kabupaten Solok.

2. Sinergi dan Saling menguntungkan

Dalam rangka membangun sinergi antar actor maka harus diupayakan terbangunnya kesadaran bersama bahwa dengan bekerjasama akan menghasilkan pelayanan yang baik dan optimal dan memberikan keuntungan bagi setiap pihak yang bersangkutan terkhususnya masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil data yang telah dibahas dibagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak telah berkomitmen agar kerjasama ini berjalan dengan baik yaitu dari pihak kabupaten sendiri tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat

kota Solok selama mereka membutuhkan layanan ini dan dari pihak kota Solok sendiri yaitu dengan tetap menjalin komunikasi yang baik selama kita membutuhkan pelayanan tersebut, serta juga keuntungan yang diterima oleh masing masing pihak yang bersangkutan yaitu adanya peningkatan PAD Kabupaten Solok Dan keuntungan Yang dirasakan oleh pihak kota Solok sendiri yaitu kendaraan kota Solok tetap bisa menerima pelayanan pengujian agar kendaraan bisa berjalan secara aman dan nyaman.

1. Berbasis Kebutuhan

Jenis kepentingan para pihak tidak mungkin mempunyai kepentingan yang sepenuhnya sama, maka kejelasan transaksi atau take and give merupakan substansi konsesus yang harus dibuat (Pratikno, 2007 : 71).

Berdasarkan hasil penelitian di bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda di mana pihak kota Solok tetap ingin memiliki pelayanan, sedangkan Kabupaten Solok mendapatkan keuntungan retribusi dalam pelayanan ini . Dalam kerjasama ini pemerintah kota Solok telah membuat MoU dengan kabupaten dan juga memberikan solusi apabila terjadi permasalahan dalam memberikan pelayanan di Kabupaten serta untuk Kabupaten sendiri pemerintahnya terkhususnya pihak PKB telah memberikan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat.

2. Pelibatan dan Pemilikan

Keterlibatan disini dilihat sebagai bentuk pendalaman partisipasi yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa stakeholders di daerah akan merasa turut memiliki kehadiran bangunan- bangunan kerjasama yang dibentuk. (Pratikno, 2007 : 71).

Dari data yang peneliti dapatkan, dalam segi pelibatan dan kepemilikan di dalam kerjasama ini tergantung kepada kedua belah pihak yang bersangkutan seperti pihak kota Solok memberikan pelayanan administratif dan Kabupaten memberikan pelayanan teknis nya dan pihak kota Solok merasa adanya kerjasama apabila masyarakat kota Solok diterima dengan baik dan dilayani sesuai dengan aturan yang berlaku.

1. Fleksibel

Menurut Pratikno (2011 : 73) mengatakan bahwa bentuk kerjasama sebaiknya bersifat fleksibel sehingga peluang perubahan selalu terbuka dalam menjalankan kerjasama. Namun demikian, walau memiliki sifat fleksibilitas . Jika terjadi perubahan harus tetap mengedepankan kepatuhan kepada kesepakatan dan keberlanjutan kerjasama.

Sesuai dengan hasil penelitian dibagian sebelumnya dalam segi fleksibel bahwa belum adanya perubahan kesepakatan antara kedua belah pihak dari awal terbentuknya kerjasama ini. Dan apabila terjadi perubahan diharapkan tetap mengedepankan kepatuhan kepada kesepakatan dan keberlanjutan kerjasama diantara kedua daerah.

2. Legitimate

Bangunan sebuah kerjasama antar daerah diharapkan mampu memperoleh jaminan dukungan dari daerah sebagai kesatuan etnis politik. Untuk menjadi legitimate, maka kerjasama harus mendapatkan dukungan, baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

Sesuai dengan hasil penelitian dibagian sebelumnya bahwa kerjasama ini telah melalui tahap diskusi dengan pemerintah dan juga kepala daerah serta masyarakat sangat mendukung dengan kerjasama ini agar pelayanan tetap berjalan dengan baik. Dikhawatirkan jika tidak adanya pelayanan tersebut akan menjadi sebuah keresahan bagi masyarakat yang biasanya

menerima pelayanan itu. Dan juga semua itu telah di atur dalam UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Permen No 156 Tahun 2016 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Nota Dinas No 551/-/DHUB/VIII-2020 perihal permohonan untuk menyerahkan taman kendaraan Bermotor Wajib Uji UPTD PKB Kota Solok ke UPTD PKB Kabupaten Solok.

a. Efektif

Kehadiran kerjasama antar daerah untuk mencapai keefektifan tujuan-tujuan bersama daerah. Artinya ,kerjasama ini diharapkan memberikan efek yang positif dan justru tidak menjadi beban bagi daerah yang bersangkutan.

Dari hasil penelitian dibagian sebelumnya bahwa kerjasama ini dapat dikatakan sudah efektif karena ,karena dengan adanya kerjasama in merupakan sebuah tindakan positif dan malah menguntungkan bagi setiap daerah. Pelayanan ini dirasa sangat penting agar kendaraan yang digunakan tidak menimbulkan bahaya baik untuk lalulintas, penumpang dan termasuk juga lingkungan.

b. Akuntabel dan Transparan

Akuntabilitas dan Transparansi sebuah kerjasama tidak hanya dalam penggunaan dana tetapi juga dalam implementasi kesepakatan” (Pratikno, 2011 : 74).

Dari data yang peneliti dapatkan bahwa dalam indicator ini bahwa segala sesuatu nya telah disepakati bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Mulai dari masalah pendanaan yang sepenuhnya di terima oleh Pihak Kabupaten Solok, yang ditakutkan jika melibatkan pihak lain akan membutuhkan banyak pihak sehingga masalah pendanaan menjadi hak milik pihak Kabupaten. Dan juga untuk tugas dan fungsi selama kerjasama ini dilaksanakan sudah dijelaskan sejak awal kerjasama ini dijalankan, dimana pihak Kota Solok hanya melayani dalam segi administrasi sedangkan Kabupaten Solok melayani dalam segi teknisnya.

c. Berkelanjutan

Untuk menjamin keberlanjutan tersebut, pelebagaan sebuah kerjasama antar daerah dan simpul lembaga-lembaga kerjasama antar daerah merupakan konsep kunci yang harus diaplikasikan.” (Pratikno, 2011 : 75).

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, dalam segi keberlanjutan. Pelebagaan kerjasama ini tidak ada, hanya teknis yang melaksanakannya yaitu pihak Dinas Perhubungan Kota Solok dan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok. Sehingga kerjasama ini tidak memenuhi segi keberlanjutan karena harus adanya sebuah pelebagaan yang akan menjamin keberlanjutan kerjasama ini Dan untuk saat ini menurut keduabelah pihak yang bersangkutan kerjasama ini masih akan berlanjut untuk beberapa waktu ke depan sampai kota Solok memperbaiki permasalahannya sehingga siap untuk membuka kembali pelayanan pengujian.

Kesimpulan

Dalam pelaksanaan kerjasama antara pemerintah Kota Solok dan pemerintah Kabupaten Solok, terkhusus pada kedua Dinas Perhubungan yang terkait dalam memberikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor (PKB) telah memenuhi 8 prinsip dalam pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah yaitu kemitraan sejajar; sinergi dan saling menguntungkan; berbasis kebutuhan; pelibatan dan kepemilikan; fleksibel; legitimate; efektif dan akuntabel dan transparan. Sedangkan, satu prinsip yang belum sepenuhnya terpenuhi yaitu Keberlanjutan karena belum

adanya pelembagaan yang mengawasi keberlanjutan kerjasama antar pemerintah daerah ini kedepan sehingga pengukuran pelayanan berkelanjutan sulit untuk dilakukan.

Daftar Pustaka

- Abbas Salim, A., Haji. 2016. *Manajemen Transportasi*. Rajawali Pers.Jakarta
- Afrizal. 2015. *Studi Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang*. Jurnal Kebijakan Publik dan Tinjauan Manajemen. Vol 4. No 2. Hal 2
- Akbar Kurnia Wahyudi. 2002. *Kerjasama Antar Daerah ; Peluang dan Tantangan di Era Otonomi Daerah*. Prakarsa Media Karya. Surabaya.
- Al Muchtar, Suwarna. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung : Gelar Pustaka Mandiri.
- Andriansyah. 2015. *Manajemen Transportasi dalam kajian dan teori*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Prof. Dr. Moestopi Beragama. Senayan Jakarta Pusat. Hal 2
- Antonius Tarigan. 2009. *Kerjasama antar Daerah (KAD) untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik dan daya saing wilayah*. Jurnal Ilmiah: Direktorat Otonomi Daerah Bapenas. Jakarta.
- Basuki, Sulisty. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Satra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Cahyani, Kartika. 2009. *Model Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Mendukung Otonomi Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Riset Daerah Vol. VII No.2
- Damayanti Rosi. 2012. *Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Terkait dengan Keselamatan Penumpang (Studi Kasus Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyer)*. Skripsi. Fakultas Hukum .Ilmu Hukum . Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Fauziah Rahma. 2018. *Pengaruh penerapan prinsip Good Governance Terhadap kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor atau (PKB) pada Dinas Perhubungan Sukabumi*. Skripsi. Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora. Ilmu Administrasi Publik. Universitas Muhammadiyah Sukabumi
- Gunawan Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta :Gava Media
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Keban T Yeremias. 2007. *Kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi : Isu Strategis, Bentuk dan Prinsip*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Hal 1-3
- Moleong, Lexy. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong,L.J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media : Yogyakarta.
- Nur Feriyanto. 2001. *Pemberdayaan Daerah Melalui Kerja Sama Antar Daerah*. Kedaulatan Rakyat Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan



Peraturan Pemerintah Nomor 50 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah
Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk teknis tata cara
kerjasama daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik